

005

CB No. : 126524



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 03.92.01.13325.03.24

Nilai : Rp 164,535,300.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. RAYAKONSULT**
Jl. Babakan Jeruk II No. 34- Bandung 40163
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI KANTOR CABANG SEMARANG**, Komp. Perkantoran Kepatihan Barat Blok B-5, Jl. Pemuda Semarang Telp. (024) 3551970 sebagai Penjamin, selanjutnya disini disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada:
Kepala Divisi Perencanaan Korporat Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, Jl. Surabaya No. 2A, Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang
sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 164,535,300.00
Terbilang : (Seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Perjanjian dari **PENERIMA JAMINAN** No. 0020/PK/DPK/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023 Pekerjaan
Studi Roadmap Penanganan Sedimentasi Secara Terpadu Wilayah Sungai Brantas & Wilayah Sungai Bengawan Solo (SUB DAS Kali Madun)
- Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2024
- Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja yang bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pecairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pecairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Semarang
Pada tanggal 27 Desember 2023

TERJAMIN
PT. RAYAKONSULT

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

Direktur

Kepala Cabang

40.9.19